

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis, yang mana terdiri dari dua musim yaitu hujan dan musim kemarau. Kedua kondisi iklim tersebut mempunyai ciri perubahan cuaca yang cukup ekstrem seperti suhu, curah hujan dan arah angin. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan negara Indonesia mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan potensi bencana.¹

Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut WHO (*World Health Organization*) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.²

Tanggung jawab pemerintah terhadap bencana banjir didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, secara yuridis sudah ada

¹Abdur Rahim, dkk. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016.” *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol 6, No 4, 2016, hlm. 2160. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1841>

²Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 2017, *Hanjar Pencegahan Dan Mitigasi (Revisi)*. hlm. 29. Diakses Pada 17 Oktober 2025, Dari <https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2017/12/HANJAR-PENCEGAHAN-DAN-MITIGASIREVISIUTK-PDF.Pdf>

peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam hal terjadinya bencana alam termasuk banjir yaitu Pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2007 telah menetapkan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (UU Penanggulanagan bencana).³

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Serta dalam Pasal 1 ayat 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 menegaskan dalam Pasal 5 bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bupati atau wali kota bertanggung jawab langsung di

³Harris Y. P. Sibuea, "Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Terhadap Penanganan Bencana Banjir." *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 02, 2014, hlm.2. https://www.academia.edu/download/33191607/Vol._VI_No._02_I_P3DI_Januari_2014.Pdf

lapangan melindungi masyarakat, sedangkan gubernur berperan dalam koordinasi antar wilayah serta penyediaan sumber daya tambahan.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan penanggulangan bencana dalam urusan wajib pemerintah daerah, terutama di bidang perlindungan masyarakat dan sosial sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf e dan f. Pembagian kewenangan dilakukan secara proporsional, di mana pemerintah pusat menangani bencana nasional, provinsi menangani lintas kabupaten/kota, dan kabupaten/kota menangani wilayahnya sendiri. Pasal 275–277 menegaskan pentingnya pengendalian dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 menegaskan tanggung jawab Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Aceh sebagaimana tercantum dalam Pasal 5. Serta Pasal 6 menjabarkan tugas dan wewenang Pemerintah Aceh, meliputi penyusunan kebijakan, pengaturan dan pengelolaan urusan penanggulangan bencana, koordinasi antarinstansi, pelaksanaan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi ini, Pasal 5 menjadi salah satu pasal

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana

paling mendasar dan penting, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Ketentuan ini memperjelas bahwa Pemerintah daerah melalui BPBD memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons cepat saat bencana terjadi. Sedangkan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 mengatur tahapan penanggulangan, penyediaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban memberikan penanganan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga wajib melaksanakan upaya pencegahan dan mitigasi secara berkelanjutan. Bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti sistem drainase, pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah, penyediaan anggaran, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan banjir tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menangani banjir saat terjadi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural yang dimana Peraturan ini

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

memperkuat struktur kelembagaan dan memperjelas tanggung jawab setiap jabatan dalam organisasi BPBD agar pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi. Serta dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa BPBD bertanggung jawab menetapkan dan membina Kampung Tangguh Bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.⁸

Selain BPBD, penyelenggaraan penanggulangan banjir juga memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung sebagai unsur pemerintahan terdepan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fungsi saluran air. Sinergi antarinstansi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang di peroleh Pada tanggal 21 Agustus 2021, hujan deras menyebabkan genangan air di Jalan Lintang dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Genangan tersebut menghambat arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat sekitar. Air yang tidak tertampung oleh saluran drainase meluap ke badan jalan, sehingga diperlukan penyedotan air untuk mempercepat proses surutnya genangan.⁹

⁸Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

⁹Fauzan Azima, "Langganan, Hujan Deras Sebabkan Banjir di Jalan Lintang Takengon," Beritamerdeka.net, Sabtu 21 Agustus 2021, Diakses Senin 23 Februari 2026, <https://beritamerdeka.net/news/langganan-hujan-deras-sebabkan-banjir-di-jalan-lintangtakengon/>

serupa kembali terjadi pada 18 Desember 2024, ketika hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di sepanjang Jalan Lintang hingga kawasan permukiman Desa Kemili. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga di sekitar lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem drainase di wilayah ini belum sepenuhnya mampu menampung debit air saat curah hujan meningkat.¹⁰

Selanjutnya, pada 29 April 2025, hujan deras kembali memicu banjir yang cukup signifikan di Jalan Lintang dan kawasan Desa Kemili. Genangan air meluas hingga ke area pertokoan dan warung di pinggir jalan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Banjir yang terjadi bersifat genangan (*urban flooding*) akibat limpasan air permukaan yang tidak tertampung secara optimal.¹¹

Terjadinya banjir secara berulang menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan penanggulangan banjir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pelaksanaan mitigasi, pemeliharaan sistem drainase, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

¹⁰ Rahmat Hidayat, "Hujan Deras, Jalan Lintang hingga Kemili Terendam Banjir," AJNN.net, Rabu 18 Desember 2024, Diakses Senin 23 Februari 2026, <https://www.ajnn.net/news/hujan-deras-jalan-lintang-hingga-kemili-terendam-banjir/index.html>.

¹¹ Sulaiman Amri, "Hujan Deras Kembali Rendam Jalan Lintang dan Desa Kemili," Beritamerdeka.net, Selasa 29 April 2025, Diakses Senin 23 Februari 2026, <https://beritamerdeka.net/news/hujan-deras-kembali-rendam-jalan-lintang-dan-desa-kemili/>.

Berdasarkan Permasalahan Tersebut Maka banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Salah Satunya daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Di Kota Takengon, banjir yang melanda Jalan Sengeda atau yang lebih dikenal dengan Jalan Lintang menjadi salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan. Kawasan ini kembali terendam air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Genangan air setinggi betis menghambat arus lalu lintas dan menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Fenomena ini bukanlah kejadian baru, karena hampir setiap musim hujan warga selalu menghadapi banjir serupa akibat buruknya sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya penanganan yang memadai dari pihak terkait, sehingga air hujan yang meluap dengan cepat menyebabkan genangan di badan jalan. Setiap kali musim hujan tiba, banjir menjadi pemandangan yang rutin terjadi dan mengganggu aktivitas Masyarakat.¹²

Namun Permasalahan yang terus berulang ini juga mencerminkan bahwa tingginya curah hujan di wilayah dataran tinggi Gayo tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga air dengan mudah meluap dan menggenangi permukiman serta jalan raya. Di tengah situasi banjir yang berulang, muncul kritik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum fokus pada penanganan masalah banjir. Pemerintah dianggap lebih

¹²Alga Mahate Ara, "Jalan Lintang Takengon Aceh Tengah Direndam Banjir, Arus Lalu Lintas Terganggu," *Tribun Gayo*, Rabu 18 Desember 2024, Diakses Senin 16 Juni 2025, <https://Gayo.Tribunnews.Com/2024/12/18/Jalan-Lintang-Takengon-Aceh-Tengah-Direndami-Banjir-Arus-Lalu-Lintas-Terganggu>

memperhatikan urusan administratif seperti penertiban kanopi toko, sementara persoalan utama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, yakni banjir, belum mendapat penanganan serius. Permasalahan mendesak di kawasan Jalan Lintang bukan hanya soal penataan kota, melainkan juga perlunya langkah konkret untuk memperbaiki saluran air dan sistem pengendalian banjir agar kerugian masyarakat tidak terus berulang setiap kali hujan deras melanda. Kondisi ini semakin menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang kota serta penanggulangan bencana, agar kesejahteraan dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.¹³

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian untuk menilai apakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penanggulangan banjir telah dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2017. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan yang telah dilaksanakan, kebijakan yang belum terlaksana secara optimal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Bahwasanya penelitian ini ingin meneliti terkait dengan bencana banjir yang sudah sering terjadi di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bukan banjir

¹³Romadani, "Musibah Banjir Kepung Takengon, Warga Kritik Pemkab Sibuk Urus Kanopi Bukan Banjir," *Tribun Gayo*, Rabu 30 April 2025, Diakses Senin 16 Juni 2025, <https://Gayo.Tribunnews.Com/2025/04/30/Musibah-Banjir-Kepung-Takengon-Warga-Kritik-Pemkab-Sibuk-Urus-Kanopi-Bukan-Banjir>.

yang terjadi pada 25 November 2025. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memperoleh beberapa permasalahan yang dapat dibahas dan dikaji untuk penelitian ini, permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten aceh tengah dalam penanggulangan banjir di kawasan jalan lintang kecamatan bebesen?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya pemerintah daerah dalam penanggulanagan banjir di kawasan jalan lintang kecamatan bebesen Kabupaten aceh tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penanggulangan banjir di Jalan Lintang Kecamatan Bebesen.

- b. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam penanggulangan banjir di Jalan Lintang Kecamatan Bebesen serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagaimana dalam segi teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi negara dan hukum bencana mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di kecamatan bebesen kabupaten aceh tengah.

Sedangkan dalam segi praktis dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah daerah, Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya dalam Upaya penanggulangan bencana khususnya di wilayah Aceh Tengah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian penulis skripsi ini lebih terfokus, terarah, dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulis skripsi ini hanya membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan-bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan penulis kemukakan yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dandy Davical Latuperissa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan judul *“Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)”* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VIII, No. 3, Agustus 2025).¹⁴ merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dengan fokus pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, serta hambatan dan upaya yang dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah* terletak pada titik tekan kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir, khususnya

¹⁴Dandy Davical Latuperissa, dkk. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, No. 3, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23102>

mengkaji bagaimana kebijakan dan aturan yang ditetapkan dilaksanakan serta apakah keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaufi Nazmi Akmal, Shofiatun, dan Zamzam Nurfatiha Kahar, mahasiswa Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, dengan judul *“Persepsi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Lhoksukon: Studi Literature Review”* (Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Vol. 3, No. 2, Oktober 2024).¹⁵ merupakan penelitian yang menggunakan metode studi literatur dengan fokus pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Lhoksukon, sehingga lebih menitikberatkan pada sudut pandang psikologis dan sosial masyarakat dalam memahami dan merespons penanggulangan banjir. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah* terletak pada titik tekan kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada persepsi masyarakat sebagai objek utama, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas peran masyarakat, tetapi juga secara lebih luas mengkaji peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan penanggulangan banjir, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵Syaufi Nazmi Akmal, dkk. “Persepsi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Lhoksukon: Studi Literature Review” *Jurnal Unimal Mengabdi*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hlm 333-343. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n2.19465>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Inayati dan Muhammad Ikram Mullah, peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, dengan judul *“Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif”* (GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022).¹⁶ merupakan penelitian yang berfokus pada aspek psikologis masyarakat serta strategi efektif dalam penanggulangan banjir dari sudut pandang kesehatan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak mental dan pendekatan kesehatan dalam menghadapi bencana banjir. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah* terletak pada titik tekan kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada aspek psikologis dan kesehatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek hukum, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir, dengan mengkaji apakah kebijakan dan tindakan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurwansyah Putra dalam tugas akhirnya (skripsi) yang berjudul *“Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun*

¹⁶ Rahmi Inayati, dkk. “Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif” *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 23. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i2.17472>

2022”.¹⁷ mengkaji berbagai strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menghadapi bencana banjir, baik pada tahap pencegahan, penanganan, maupun pemulihan, dengan penekanan pada aspek praktis dan pendekatan strategis di lapangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*, yang berlokasi di Aceh Tengah dan menitikberatkan pada aspek hukum, yaitu mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sekaligus menjelaskan tidak hanya peran pemerintah daerah tetapi juga peran masyarakat dalam penanggulangan banjir yang sering terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁷ Nurwansyah Putra, “Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2022”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 21. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8552/>